

18. Jenis Pelayanan : IZIN LINGKUNGAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan; 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 7 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 8 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha yang melalui OSS; 5 Izin Lingkungan Non Efektif untuk kegiatan usaha yang melalui OSS; 6 Fotokopi NPWP dan Validasi KSWP Valid; 7 Fotokopi akta pendirian badan usaha beserta perubahannya (apabila ada) yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 8 Fotokopi pengesahan akte perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM (jika berbadan usaha PT) yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 9 Surat Persetujuan Warga Sekitar Lokasi/Kegiatan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat; 10 Fotokopi Bukti Kepemilikan Lahan yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 11 Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan jika ada perubahan penggunaan peruntukan tanah; 12 Rekomendasi Lingkungan; 13 Profil Usaha/Kegiatan; 14 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 15 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD subgraph PEMOHON [PEMOHON] M1(Melengkapi Persyaratan) R1(Resi Penerimaan) S1(Surat Penolakan) S2(SURAT IZIN) end subgraph DPMPSTSPK [DPMPSTSPK/LEMBAGA OSS] M2{Memeriksa Permohonan} L1[Lengkap] M3[Membuat Resi Penerimaan Berkas] P1[Pengumuman Permohonan Izin] M4[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] D1{Diizinkan} P2[Pengumuman Izin Terbit] M5[Persetujuan dan Penerbitan Surat Izin melalui webform] end M2 -- Ya --> L1 L1 -- Ya --> M3 M3 -- Ya --> P1 P1 --> M4 M4 -- Ya --> D1 D1 -- Ya --> P2 P2 --> M5 M5 --> S2 M2 -- Tidak --> M1 D1 -- Tidak --> S1 </pre>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Lingkungan
7	Sarana, prasarana	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku Izin	Selama usaha berjalan